



**PUTUSAN**  
**Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUDARLI ALWI**, bertempat tinggal di Kampung tegal waru RT 03 RW 03, Desa tegal waru, Kecamatan Ciampea Bogor Jawa Barat, Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201150505860013 atas nama Sudarli alwi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Agustus 2018.
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Masitoh pada tanggal 04 Juli 2009 berdasarkan surat nikah No. 754-10-VII-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea tanggal 06 Juni 2009
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Adilla Safira Febriana lahir di Bogor tanggal 24 februari 2012 sesuai kutipan akte kelahiran no : 5414.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Maret 2012
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Ayah di dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis atas nama: Dalih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi Sudarli alwi untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan nama ayah pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama Ayah pada akte kelahiran anak pemohon No : 5414.CS/2012 yang semula tertulis atas nama : DALIH diperbaiki menjadi SUDARLI ALWI untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran pemohon
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama ayah dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Bukti P.1, Fotocopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk No : 3201150505860013 atas nama Sudarli alwi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 08 Agustus 2018;
2. Bukti P.2, Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran no : 5414.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Maret 2012 atas nama ADILLA SAFIRA FEBRIANA;
3. Bukti P.3, Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 754-10-VII-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea tanggal 06 Juni 2009;
4. Bukti P.4, Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 3201-LT-05032024-0141 atas nama SUDARLI ALWI tanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Bogor;

5. Bukti P.5, Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3201152204110006 atas nama Kepala Keluarga SUDARLI ALWI yang dikeluarkan tanggal 07-12-2021 oleh Disdukcapil Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUHERTI, dipersidangan bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki Nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis DALIH diperbaiki menjadi SUDARLI ALWI untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Masitoh pada tanggal 04 Juli 2009;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA dan anak kedua bernama MUHAMMAD RADIKA NOVIAN ALWI;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon no : 5414.CS/2012 atas nama ADILLA SAFIRA FEBRIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Maret 2012, tertulis atas nama DALIH;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya yang digunakan adalah SUDARLI ALWI dan nama DALIH hanya panggilan sehari hari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi



- Perubahan nama tersebut untuk keperluan dokumen pendidikan anak Pemohon yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA;

- Bahwa tidak ada, tujuan Pemohon hanya memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA, yang semula tertulis atas nama DALIH diperbaiki menjadi SUDARLI ALWI dan tidak ada upaya untuk mengaburkan hukum;

2. PAINI, dipersidangan dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki Nama Pemohon pada akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis DALIH diperbaiki menjadi SUDARLI ALWI untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran Pemohon;

- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Masitoh pada tanggal 04 Juli 2009;

- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA dan anak kedua bernama MUHAMMAD RADIKA NOVIAN ALWI;

- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon no : 5414.CS/2012 atas nama ADILLA SAFIRA FEBRIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 16 Maret 2012, tertulis atas nama DALIH;

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya yang digunakan adalah SUDARLI ALWI dan nama DALIH hanya panggilan sehari hari Pemohon;

- Perubahan nama tersebut untuk keperluan dokumen pendidikan anak Pemohon yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA;

- Bahwa tidak ada, tujuan Pemohon hanya memperbaiki Nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama ADILLA SAFIRA FEBRIANA, yang semula tertulis atas nama DALIH diperbaiki menjadi SUDARLI ALWI dan tidak ada upaya untuk mengaburkan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi suherti dan saksi Paini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu keterangan domisi dan bukti P-5 yaitu foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga Sudarli Alwi Nomor: 3201152204110006, di Kampung tegal waru RT 03 RW 03, Desa tegal waru, Kecamatan Ciampea Bogor Jawa Barat, Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemohon mengajukan bukti P-5 yaitu akta kelahiran anak Pemohon No. 5414.CS/2012 atas nama Adilla Safira Febriana, yang mana dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Dalih, dan pada bukti P-1 Kartu Tanda penduduk, bukti P-3, Surat Nikah Pemohon, bukti P-4 Akta kelahiran Pemohon dan bukti P-5, Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon Sudarli Alwi, serta keterangan dua orang saksi yaitu saksi suherti dan saksi Paini menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Sudarli Alwi;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi suherti dan saksi Paini bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama Dalih dan akan diperbaiki menjadi Sudarli Alwii sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4, P-5;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang bernama Adilla Safira Febriana No 5414.CS/2012 adalah untuk tujuan yang sebenarnya, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa perbaikan nama Pemohon semula bernama Dalih menjadi Sudarli Alwi adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan point ke 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, demikian Permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong menganggap bahwa Permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah Permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **Nama Ayah** pada akte kelahiran anak pemohon **No : 5414.CS/2012** yang semula tertulis atas

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : **DALIH** diperbaiki menjadi **SUDARLI ALWI** untuk disesuaikan dengan **Akta Kelahiran pemohon**;

**3.** Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama ayah** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.

**4.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, oleh Emi tri rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi, dengan dibantu Thorico Monada, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada pemohon melalui Prosedur E-Litigasi Pemohon melalui email kulfinisa2@gmail.com;

Panitera Pengganti

Hakim

Thorico Monada, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan        | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah          | : Rp. 40.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00 +

**J U M L A H** **Rp. 150.000,00** (seratus lima puluh ribu  
rupiah)